



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartini Alias Tini
2. Tempat lahir : Karang Bagu
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Lingsar Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Hartini Alias Tini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. ABDUL HANAN S.H.
2. AHMAD YANI, S.H;
3. SUHADATUL AKMA, S.H.

berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juni 2020 Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARTINI Alias TINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, sebagaimana Dakwaan Alternatif ke satu : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTINI Alias TINI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat **netto 0,64 (nol koma enam empat) gram.**
 - 1 (satu) buah gunting warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat :
- 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing- masing berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 4,52 (empat koma lima dua) gram, 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram dan 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan jumlah berat keseluruhan dengan berat netto 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram.
- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil.
- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar.
- 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop.
- 2 (dua) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY.
- 1 (satu) potong celana warna coklat merk Quick Silver milik Sdr. REZA ZULTONI Alias REZA

Dijadikan bukti dalam berkas perkara Husni.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HARTINI Alias TINI, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Gora Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT / RW 007 / 270 Kelurahan selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di Teras Bagian depan Kantor Bank BRI Unit Sweta Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah Saidari MAYANTI UTAMI (anak terdakwa) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum **melakukan permufakatan jahat**, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yaitu : 4 (empat) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan yang total beratnya 16,38 gram; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa REZA SULTONI (berkas perkara terpisah) pada pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan semangka RT 03 RW 170 Lingkungan Karang Bagu kel karang taliwang kecamatan cakranegara Kota Mataram atau tepatnya di rumah orang tua dari terdakwa HARTINI Alias TINI dimana berdasarkan informasi yang di terima oleh petugas kepolisian Polda NTB, bahwa dirumah saudara HUSNI (berkas perkara terpisah) dan terdakwa HARTINI Alias TINI diduga sering melakukan transaksi penjualan Narkotika atau penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi L.NOER MASHALIHUL M dan saksi YOGA RAMDYANTO berserta rekan lainnya dengan membawa surat perintah tugas kemudian saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi setiap orang yang diduga melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu di rumah tersebut.
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wita saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO melihat seorang laki – laki yang setelah di lakukan penangkapan di ketahui bernama BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas perkara terpisah) yang sedang berjalan di samping tembok rumah terdakwa HARTINI Alias TINI, dimana saksi kemudian langsung menangkap saudara Bayu dengan teman – temannya dan selanjutnya saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO langsung masuk kedalam rumah terdakwa HARTINI Alias TINI dan di dalam rumah tersebut saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO melihat saudara REZA ZULTONI Alias REZA (berkas perkara terpisah) .
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 wita saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO beserta rekan petugas Kepolisian yang lain melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA sedang jalan disamping tembok rumah sdr. HUSNI dan terdakwa. HARTINI Alias TINI mertua dari sdr. REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan kemudian saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO langsung menangkap sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA tersebut dan pada saat hampir bersamaan rekan petugas Kepolisian yang lain menangkap sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF didekat pintu samping

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr



rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO masuk ke dalam rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan didalam rumah tersebut saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO melihat sdr. REZA ZULTONI Alias REZA sedang melempar atau membuang sebuah kotak warna hijau ke arah tembok samping rumah sdr. HUSNI dan terdakwa. HARTINI Alias TINI tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO menangkap sdr. REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan ternyata pada saat saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO sedang menangkap sdr. REZA ZULTONI Alias REZA **posisi** terdakwa. HARTINI Alias TINI sedang berada dibelakang rumahnya sehingga terdakwa HARTINI Alias TINI **langsung melarikan diri atau kabur melalui pintu belakang rumah** tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO mengumpulkan sdr. REZA ZULTONI Alias REZA, sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA, sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF menjadi satu dirumah tersebut

- Bahwa Atas seijin sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dengan disaksikan oleh sdr. HANAFI dan sdr. SAHRUN, kemudian saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap diri sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas dalam perkara terpisah) dan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan **tepatnya** diatas pundak sebelah kanan didalam baju yang sedang dikenakan oleh sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA saat ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan telah ditemukan uang sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan **pada diri sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF tidak ditemukan barang yang diduga Narkoba** dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI yang merupakan mertua dari sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian terhadap sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) melalui lubang pada tembok rumah sdr. HUSNI dan terdakwa. HARTINI Alias TINI dan selanjutnya penggeledahan terhadap rumah sdr. HUSNI dan sdr. HARTINI Alias TINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian telah menemukan barang bukti tersebut diatas dan pada saat dilakukan interogasi terhadap sdr. REZA ZULTONI Alias TONI mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. REZA ZULTONI Alias REZA bersama sdr. HUSNI dan sdri. HARTINI Alias TINI dan selanjutnya sdr. REZA ZULTONI Alias REZA, sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA, sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut di temukan :

- 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapa 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.-
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat barang berupa 4 (empat) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan yang total beratnya 16,38 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan **ukuran kecil**, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan **ukuran sedang**, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan **ukuran besar**, 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop dan 2 (dua) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY.
- 1(satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi barang berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil transparan dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya - Kemudian selama 4 (empat) hari saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO beserta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan pengejaran terhadap sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan kemudian sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln. Gora Dasan Taman Lingk. Jangkuk RT/RW : 007 / 270 Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram **tepatnya** dirumah sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut dan hasil interrogasi ditempat kejadian terhadap sdr. HUSNI dan sdri. HARTINI Alias TINI mengakui benar bahwa pada hari Juamt tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat dirumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI telah menyerahkan atau menitipkan Narkotika jenis Shabu kepada sdr. REZA ZULTONI Alias REZA untuk dijual atau diedarkan bersama terdakwa HARTINI Alias TINI melalui lubang kecil pada tembok rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut, selanjutnya sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI beserta barang bukti yang ditemukan dirumah sdr. REZA ZULTONI Alias REZA tersebut langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dimana pada saat di lakukan penangkapan tersebut di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil transparan dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) **ditemukan tepatnya** diatas lantai rumah sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut, **sedangkan** barang berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan **ditemukan tepatnya** didalam lemari pakaian milik sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0062.K dan Nomor : 20.107.99.20.05.0063.K tanggal 10 Februari 2020 , setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering, *menerima dan menjadi perantara dalam jual beli* Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HARTINI Alias TINI, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Gora Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT / RW 007 / 270 Kelurahan selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah saudari MAYANTI UTAMI (anak terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum **melakukan permufakatan jahat**, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 4 (empat) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan yang total beratnya 16,38 gram

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa REZA SULTONI (berkas perkara terpisah) pada pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan semangka RT 03 RW 170 Lingkungan Karang Bagu kel karang taliwang kecamatan cakranegara Kota Mataram atau tepatnya di rumah orang tua dari terdakwa HARTINI Alias TINI dimana berdasarkan informasi yang di terima oleh petugas kepolisian Polda NTB, bahwa dirumah saudara HUSNI (berkas perkara terpisah) dan terdakwa HARTINI Alias TINI diduga sering melakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi L.NOER MASHALIHUL M dan saksi YOGA RAMDYANTO berserta rekan lainnya dengan membawa surat perintah tugas kemudian saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi setiap orang yang diduga melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu di rumah tersebut.
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wita saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO melihat seorang laki – laki yang setelah di lakukan

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan di ketahui bernama BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas perkara terpisah) yang sedang berjalan di samping tembok rumah terdakwa HARTINI Alias TINI, dimana saksi kemudian langsung menangkap saudara Bayu dengan teman – temannya dan selanjutnya saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO langsung masuk kedalam rumah terdakwa HARTINI Alias TINI dan di dalam rumah tersebut saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO melihat saudara REZA ZULTONI Alias REZA (berkas perkara terpisah) .

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 wita saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO beserta rekan petugas Kepolisian yang lain melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA sedang jalan disamping tembok rumah sdr. HUSNI dan terdakwa. HARTINI Alias TINI mertua dari sdr. REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan kemudian saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO langsung menangkap sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA tersebut dan pada saat hampir bersamaan rekan petugas Kepolisian yang lain menangkap sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF didekat pintu samping rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO masuk ke dalam rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan didalam rumah tersebut saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO melihat sdr. REZA ZULTONI Alias REZA sedang melempar atau membuang sebuah kotak warna hijau ke arah tembok samping rumah sdr. HUSNI dan terdakwa. HARTINI Alias TINI tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO menangkap sdr. REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan ternyata pada saat saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO sedang menangkap sdr. REZA ZULTONI Alias REZA **posisi** terdakwa. HARTINI Alias TINI sedang berada dibelakang rumahnya sehingga terdakwa . HARTINI Alias TINI **langsung melarikan diri atau kabur melalui pintu belakang rumah** tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO mengumpulkan sdr. REZA ZULTONI Alias REZA, sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA, sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF menjadi satu dirumah tersebut

- Bahwa Atas seijin sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dengan disaksikan oleh sdr. HANAFI dan sdr. SAHRUN, kemudian saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap diri sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas perkara terpisah) dan telah ditemukan barang berupa 1 (satu)



bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan **tepatnya** diatas pundak sebelah kanan didalam baju yang sedang dikenakan oleh sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA saat ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan telah ditemukan uang sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan **pada diri sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF tidak ditemukan barang yang diduga Narkoba** dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI yang merupakan mertua dari sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian terhadap sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) melalui lubang pada tembok rumah sdr. HUSNI dan terdakwa. HARTINI Alias TINI dan selanjutnya penggeledahan terhadap rumah sdr. HUSNI dan sdri. HARTINI Alias TINI tersebut dan kemudian telah menemukan barang bukti tersebut diatas dan pada saat dilakukan interogasi terhadap sdr. REZA ZULTONI Alias TONI mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. REZA ZULTONI Alias REZA bersama sdr. HUSNI dan sdri. HARTINI Alias TINI dan selanjutnya sdr. REZA ZULTONI Alias REZA, sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA, sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut di temukan :

- 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapa 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.-
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat barang berupa 4 (empat) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan yang total beratnya 16,38 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan **ukuran kecil**, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan **ukuran sedang**, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan **ukuran besar**, 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop dan 2 (dua) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY.
- 1(satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi barang berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil transparan dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan.

- Bahwa selanjutnya - Kemudian selama 4 (empat) hari saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO beserta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan pengejaran terhadap sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan kemudian sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln. Gora Dasan Taman Lingk. Jangkuk RT/RW : 007 / 270 Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram **tepatnya** di rumah sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut dan hasil interrogasi ditempat kejadian terhadap sdr. HUSNI dan sdri. HARTINI Alias TINI mengakui benar bahwa pada hari Juamt tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI telah menyerahkan atau menitipkan Narkotika jenis Shabu kepada sdr. REZA ZULTONI Alias REZA untuk dijual atau diedarkan bersama terdakwa HARTINI Alias TINI melalui lubang kecil pada tembok rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut, selanjutnya sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI beserta barang bukti yang ditemukan di rumah sdr. REZA ZULTONI Alias REZA tersebut langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dimana pada saat di lakukan penangkapan tersebut di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi didalamnya

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil transparan dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) **ditemukan tepatnya** diatas lantai rumah sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut, **sedangkan barang** berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan **ditemukan tepatnya** didalam lemari pakaian milik sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0062.K dan Nomor : 20.107.99.20.05.0063.K tanggal 10 Februari 2020 , setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa HARTINI Alias TINI, pada hari senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Gora Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT / RW 007 / 270 Kelurahan selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah saudari MAYANTI UTAMI (anak terdakwa), atau setiak tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa di jalan Semangka RT 03 RW 170 lingkungan karang bagu kel karang taliwang kec.cakranegara kota mataram atau pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa REZA SULTONI (berkas perkara terpisah) pada pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan semangka RT 03 RW 170 Lingkungan Karang Bagu kel karang taliwang kecamatan

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakranegara Kota Mataram atau tepatnya di rumah orang tua dari terdakwa HARTINI Alias TINI dimana berdasarkan informasi yang di terima oleh petugas kepolisian Polda NTB, bahwa dirumah saudara HUSNI (berkas perkara terpisah) dan terdakwa HARTINI Alias TINI diduga sering melakukan transaksi atau penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi L.NOER MASHALIHUL M dan saksi YOGA RAMDYANTO berserta rekan lainnya dengan membawa surat perintah tugas kemudian saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi setiap orang yang diduga melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu di rumah tersebut.

- Bahwa sekitar jam 16.30 Wita saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO melihat seorang laki – laki yang setelah di lakukan penangkapan di ketahui bernama BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas perkara terpisah) yang sedang berjalan di samping tembok rumah terdakwa HARTINI Alias TINI, dimana saksi kemudian langsung menangkap saudara Bayu dengan teman – temannya dan selanjutnya saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO langsung masuk kedalam rumah terdakwa HARTINI Alias TINI dan di dalam rumah tersebut saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO melihat saudara REZA ZULTONI Alias REZA (berkas perkara terpisah) .

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 wita saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO beserta rekan petugas Kepolisian yang lain melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA sedang jalan disamping tembok rumah sdr. HUSNI dan terdakwa. HARTINI Alias TINI mertua dari sdr. REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan kemudian saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO langsung menangkap sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA tersebut dan pada saat hampir bersamaan rekan petugas Kepolisian yang lain menangkap sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF didekat pintu samping rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO masuk ke dalam rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan didalam rumah tersebut saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO melihat sdr. REZA ZULTONI Alias REZA sedang melempar atau membuang sebuah kotak warna hijau ke arah tembok samping rumah sdr. HUSNI dan terdakwa. HARTINI Alias TINI tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO menangkap sdr. REZA ZULTONI Alias

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REZA tersebut dan ternyata pada saat saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO sedang menangkap sdr. REZA ZULTONI Alias REZA **posisi** terdakwa. HARTINI Alias TINI sedang berada dibelakang rumahnya sehingga terdakwa . HARTINI Alias TINI **langsung melarikan diri atau kabur melalui pintu belakang rumah** tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO mengumpulkan sdr. REZA ZULTONI Alias REZA, sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA, sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF menjadi satu dirumah tersebut

- Bahwa Atas seijin sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dengan disaksikan oleh sdr. HANAFI dan sdr. SAHRUN, kemudian saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap diri sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas dalam perkara terpisah) dan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan **tepatnya** diatas pundak sebelah kanan didalam baju yang sedang dikenakan oleh sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA saat ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan telah ditemukan uang sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan **pada diri sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF tidak ditemukan barang yang diduga Narkoba** dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI yang merupakan mertua dari sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian terhadap sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) melalui lubang pada tembok rumah sdr. HUSNI dan terdakwa. HARTINI Alias TINI dan selanjutnya penggeledahan terhadap rumah sdr. HUSNI dan sdr. HARTINI Alias TINI tersebut dan kemudian telah menemukan barang bukti tersebut diatas dan pada saat dilakukan interogasi terhadap sdr. REZA ZULTONI Alias TONI mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. REZA ZULTONI Alias REZA bersama sdr. HUSNI dan sdr. HARTINI Alias TINI dan selanjutnya sdr. REZA ZULTONI Alias REZA, sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA, sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JARMO LATIF berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut di temukan :

- 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapa 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.-
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat barang berupa 4 (empat) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan yang total beratnya 16,38 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan **ukuran kecil**, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan **ukuran sedang**, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan **ukuran besar**, 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop dan 2 (dua) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY.
- 1(satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi barang berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil transparan dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan.

- Bahwa selanjutnya - Kemudian selama 4 (empat) hari saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO beserta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan pengejaran terhadap sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan kemudian sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln. Gora Dasan Taman Ling. Jangkuk RT/RW : 007 / 270

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram **tepatnya** dirumah sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut dan hasil interogasi ditempat kejadian terhadap sdr. HUSNI dan sdri. HARTINI Alias TINI mengakui benar bahwa pada hari Juamt tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat dirumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI telah menyerahkan atau menitipkan Narkotika jenis Shabu kepada sdr. REZA ZULTONI Alias REZA untuk dijual atau diedarkan bersama terdakwa HARTINI Alias TINI melalui lubang kecil pada tembok rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut, selanjutnya sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI beserta barang bukti yang ditemukan dirumah sdr. REZA ZULTONI Alias REZA tersebut langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dimana pada saat di lakukan penangkapan tersebut di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil transparan dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) **ditemukan tepatnya** diatas lantai rumah sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut, **sedangkan** barang berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan **ditemukan tepatnya** didalam lemari pakaian milik sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0062.K dan Nomor : 20.107.99.20.05.0063.K tanggal 10 Februari 2020 , setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh saudara REZA SULTONI Alias REZA dan saudara HUSNI namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 131 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi L. Noer Mashalihul M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa HUSNI, terdakwa HARTINI Alias TINI dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas lain) bersama saksi MUHAMAD YUZINAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa HARTINI Alias TINI, terdakwa HUSNI dan terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan setelah ditangkap baru kenal serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Semangka Lingkungan Karang Bagu RT 003 RW 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA yaitu terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI (berkas lain) tersebut dan yang menangkap atau menggeledah terhadap diri terdakwa tersebut adalah saksi sendiri serta rekan petugas Kepolisian yang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA (berkas lain) dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas lain) bersama saksi MUHAMAD YUZINAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF tersebut karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung menangkap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA saat sedang berada didalam kamar rumah tersebut dengan disaksikan oleh orang umum yaitu saksi HANAFI dan saksi SAHRUN selaku masyarakat umum;
- Bahwa adapun posisi terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA sedang berada didalam rumah mertuanya dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA posisinya saat ditangkap diluar tembok rumah mertua

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA setelah membeli Narkotika jenis Shabu melalui lubang kecil pada tembok rumah mertua REZA ZULTONI Alias REZA tersebut, sedangkan saksi MUHAMAD YUZINAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF posisinya saat ditangkap dipintu kecil samping atau belakang rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA hendak akan membeli Narkotika jenis Shabu dan untuk terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI ditangkap di rumah terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA;

– Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA yaitu terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI (berkas lain) tersebut telah ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram.
 - 1 (satu) buah gunting warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic

Barang bukti a tersebut ditemukan tepatnya diatas tembok sebelah rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, karena sebelumnya dibuang atau lempar oleh terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA saat akan ditangkap

- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
Barang bukti **b dan c** tersebut **ditemukan tepatnya** didalam saku celana terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA

- d. 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat :

- 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing-masing berat **netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 4,52 (empat koma lima dua) gram, 3,90 (tiga koma Sembilan nol)**



gram dan 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan jumlah berat keseluruhan dengan berat **netto 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram.**

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil,
- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang,
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar,
- 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop
- 2 (dua) buah gunting warna hitam

e. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY
Barang bukti tersebut **ditemukan tepatnya** diatas lantai dibawah mesin jahit belakang tempat duduk terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA didalam rumah mertua terdakwa tersebut

f. 1 (satu) potong celana warna coklat merk Quick Silver milik Sdr. REZA ZULTONI Alias REZA

- Bahwa Kemudian terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang sempat dibuang atau dilempar tersebut adalah miliknya terdakwa terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara dititip atau diserahkan oleh terdakwa HUSNI (mertua lakinya) untuk dijual atau edarkan bersama terdakwa HARTINI Alias TINI (mertua Perempuannya) dan sebelumnya ditangkap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa HARTINI Alias TINI sempat menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu melalui lubang kecil pada tembok rumah tersebut, namun terdakwa HARTINI Alias TINI berhasil melarikan diri atau kabur melalui pintu belakang rumah tersebut dan terdakwa HARTINI Alias TINI berhasil ditangkap kembali bersama terdakwa HUSNI yaitu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln. Gora Dasan Taman Lingk. Jangkuk RT/RW : 007 / 270 Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya dirumah saksi MAYANTI UTAMI yang merupakan anak kandung terdakwa HARTINI Alias TINI dan terdakwa HUSNI tersebut;
- Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas dan juga ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan tepatnya diatas pundak didalam baju yang sedang dikenakan oleh terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas lain).
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wita saksi 1 dan 2 serta rekan petugas Kepolisian yang

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI yang terletak di Jln. Semangka Lingkungan Karang Bagu RT 003 RW 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tersebut diduga sering transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

– Bahwa Atas laporan informasi tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahannya atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut untuk melakukan Penyelidikan dan mengawasi setiap orang yang diduga melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di rumah tersebut, setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian sekitar jam 16.30 wita saksi beserta rekan petugas Kepolisian yang lain melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA sedang jalan disamping tembok rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI (mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA) tersebut dan kemudian saksi langsung menangkap terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA dan pada saat hampir bersamaan rekan petugas Kepolisian yang lain menangkap saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF didekat pintu samping rumah tersebut dan selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan didalam rumah tersebut saksi melihat terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA sedang melempar atau membuang sebuah kotak warna hijau ke arah tembok samping rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan selanjutnya saksi menangkap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan ternyata pada saat saksi sedang menangkap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA posisi terdakwa HARTINI Alias TINI sedang berada dibelakang rumahnya sehingga terdakwa HARTINI Alias TINI mudah melarikan diri atau kabur melalui pintu belakang rumah tersebut dan selanjutnya saksi mengumpulkan tersangka REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF menjadi satu di rumah tersebut;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ijin terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dengan disaksikan oleh saksi HANAFI dan saksi SAHRUN, kemudian saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA dan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan tepatnya diatas pundak sebelah kanan didalam baju yang sedang dikenakan oleh terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA saat ditangkap dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan telah ditemukan uang sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada diri saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF tidak ditemukan barang yang diduga Narkoba dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI yang merupakan mertua dari terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian terhadap terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) melalui lubang pada tembok rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI dan selanjutnya pengeledahan terhadap rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan kemudian telah menemukan barang bukti tersebut diatas dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias TONI mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI dan selanjutnya terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa HUSNI, terdakwa HARTINI Alias TINI, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa yang menemukan dan mengambil barang bukti adalah saksi sendiri dengan disaksikan oleh saksi HANAFI dan saksi SAHRUN serta rekan petugas Kepolisian yang lain maupun masyarakat umum yang kebetulan berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI memiliki,

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut, namun berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya dan yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI bertempat di Jln. Gora Dasan Taman Ling. Jangkuk RT/RW : 007 / 270 Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan saksi MAYANTI UTAMI yang merupakan anak kandung atau menantu terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut;

- Bahwa terdakwa HARTINI Alias TINI ditangkap karena sebelumnya telah melarikan diri saat akan ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Semangka RT 03 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut, kemudian terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa ditempat kejadian tersebut cuaca cukup cerah dan situasi ada beberapa warga masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar dan pada saat ditanyakan kembali mana yang benar dan tidak benar jawabanya selalu berubah-ubah (tidak tetap pada keterangan yg sebelumnya);

2. Saksi Yoga Ramdyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA, terdakwa HUSNI, terdakwa HARTINI Alias TINI dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas lain) bersama saksi MUHAMAD YUZINAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

– Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI dan setelah ditangkap baru kenal serta tidak ada hubungan keluarga;

– Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Semangka Lingkungan Karang Bagu RT 003 RW 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA yaitu terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI (berkas lain) tersebut dan yang menangkap atau menggeledah terhadap diri terdakwa tersebut adalah saksi sendiri serta rekan petugas Kepolisian yang lain;

– Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas lain) bersama saksi MUHAMAD YUZINAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF tersebut karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung menangkap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA saat sedang berada didalam kamar rumah tersebut dengan disaksikan oleh orang umum yaitu saksi HANAFI dan saksi SAHRUN selaku masyarakat umum

– Bahwa adapun posisi terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA sedang berada didalam rumah mertuanya dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA posisinya saat ditangkap diluar tembok rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA setelah membeli Narkotika jenis Shabu melalui lubang kecil pada tembok rumah mertua REZA ZULTONI Alias REZA tersebut, sedangkan saksi MUHAMAD YUZINAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF posisinya saat ditangkap dipintu kecil samping atau belakang rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA hendak akan membeli Narkotika jenis Shabu dan untuk terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI ditangkap dirumah terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKAM NUGRAHA dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA yaitu terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI (berkas lain) tersebut telah ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram.
 - 1 (satu) buah gunting warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic
 - Barang bukti a tersebut ditemukan tepatnya diatas tembok sebelah rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, karena sebelumnya dibuang atau lempar oleh terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA saat akan ditangkap
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Barang bukti b dan c tersebut ditemukan tepatnya didalam saku celana terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing- masing berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 4,52 (empat koma lima dua) gram, 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram dan 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan jumlah berat keseluruhan dengan berat netto 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil,
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang,
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar,
 - 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop
 - 2 (dua) buah gunting warna hitam



- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY;

Barang bukti tersebut ditemukan tepatnya diatas lantai dibawah mesin jahit belakang tempat duduk terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA didalam rumah mertua terdakwa tersebut

- 1 (satu) potong celana warna coklat merk Quick Silver milik Sdr. REZA ZULTONI Alias REZA

— Bahwa Kemudian terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang sempat dibuang atau dilempar tersebut adalah miliknya terdakwa terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara dititip atau diserahkan oleh terdakwa HUSNI (mertua lakinya) untuk dijual atau edarkan bersama terdakwa HARTINI Alias TINI (mertua Perempuannya) dan sebelumnya ditangkap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa HARTINI Alias TINI sempat menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu mellaui lubang kecil pada tembok rumah tersebut, namun terdakwa HARTINI Alias TINI berhasil melarikan diri atau kabur melalui pintu belakang rumah tersebut dan terdakwa HARTINI Alias TINI berhasil ditangkap kembali bersama terdakwa HUSNI yaitu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln. Gora Dasan Taman Lingk. Jangkuk RT/RW : 007 / 270 Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya dirumah saksi MAYANTI UTAMI yang merupakan anak kandung tersnagka HARTINI Alias TINI dan terdakwa HUSNI tersebut;

— Bahwa selain barang bukti yang disebutkan diatas dan juga ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan tepatnya diatas pundak didalam baju yang sedang dikenakan oleh terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas lain);

— Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Februari 2020 sekitar jam 15.00 wita saksi 1 dan 2 serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarkat bahwa dirumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI yang terletak di Jln. Semangka Lingkungan Karang Bagu RT 003 RW 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tersebut diduga sering transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

— Bahwa Atas laporan informasi tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr



selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahannya atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut untuk melakukan Penyelidikan dan mengawasi setiap orang yang diduga melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu di rumah tersebut, setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian sekitar jam 16.30 wita saksi beserta rekan petugas Kepolisian yang lain melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA sedang jalan disamping tembok rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI (mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA) tersebut dan kemudian saksi langsung menangkap terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA dan pada saat hampir bersamaan rekan petugas Kepolisian yang lain menangkap saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF didekat pintu samping rumah tersebut dan selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan didalam rumah tersebut saksi melihat terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA sedang melempar atau membuang sebuah kotak warna hijau ke arah tembok samping rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan selanjutnya saksi menangkap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan ternyata pada saat saksi sedang menangkap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA posisi terdakwa HARTINI Alias TINI sedang berada dibelakang rumahnya sehingga terdakwa HARTINI Alias TINI mudah melarikan diri atau kabur melalui pintu belakang rumah tersebut dan selanjutnya saksi mengumpulkan tersnagka REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF menjadi satu di rumah tersebut;

– Bahwa atas ijin terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dengan disaksikan oleh saksi HANAFI dan saksi SAHRUN, kemudian saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA dan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan tepatnya diatas pundak sebelah kanan didalam baju yang sedang dikenakan oleh terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan telah ditemukan uang sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada diri saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF tidak ditemukan barang yang diduga Narkoba dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI yang merupakan mertua dari terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian terhadap terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) melalui lubang pada tembok rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI dan selanjutnya penggeledahan terhadap rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan kemudian telah menemukan barang bukti tersebut diatas dan pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias TONI mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI dan selanjutnya terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa HUSNI, terdakwa HARTINI Alias TINI, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

– Bahwa yang menemukan dan mengambil barang bukti adalah saksi sendiri dengan disaksikan oleh saksi HANAFI dan saksi SAHRUN serta rekan petugas Kepolisian yang lain maupun masyarakat umum yang kebetulan berada ditempat kejadian;

– Bahwa saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut, namun berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya dan yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI bertempat di Jln. Gora Dasan Taman Lingk. Jangkuk RT/RW : 007 / 270 Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan saksi MAYANTI UTAMI yang merupakan anak kandung atau menantu terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut;
- Bahwa terdakwa HARTINI Alias TINI ditangkap karena sebelumnya telah melarikan diri saat akan ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Semangka RT 03 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut, kemudian terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut cuaca cukup cerah dan situasi ada beberapa warga masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar dan pada saat ditanyakan kembali mana yang benar dan tidak benar jawabanya selalu berubah-ubah (tidak tetap pada keterangan yg sebelumnya);

3. Saksi Sahrun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA bersama saksi MUHAMAD YUZINAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya memang kenal dengan terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Semangka Lingkungan Karang Bagu RT 003 RW 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA yaitu terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI dan yang menangkap atau menggeledah tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut saksi melihat petugas Kepolisian telah ditemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram.
 - 1 (satu) buah gunting warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.

Barang bukti a tersebut ditemukan tepatnya diatas tembok sebelah rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, karena sebelumnya dibuang atau lempar oleh terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA saat akan ditangkap

- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Barang bukti b dan c tersebut ditemukan tepatnya didalam saku celana terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA
- d. 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing-masing berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 4,52 (empat

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima dua) gram, 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram dan 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan jumlah berat keseluruhan dengan berat netto 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram.

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil.
- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar.
- 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop.
- 2 (dua) buah gunting warna hitam

e. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY
Barang bukti d tersebut ditemukan tepatnya diatas lantai dibawah mesin jahit belakang tempat duduk terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA didalam rumah mertua terdakwa tersebut.

f. 1 (satu) potong celana warna coklat merk Quick Silver milik Sdr.

REZA ZULTONI Alias REZA

– Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa HARTINI Alias TINI maupun didalam rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut;

– Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti tersebut diatas, namun saat ditempat kejadian saksi sempat mendengar pengakuan terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA yang didapatkan dengan dengan cara menerima titipan dari terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI untuk dijual atau diedarkan dirumah tersebut dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) melalui lubang kecil pada tembok rumah tersebut, yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana didapatkan barang bukti tersebut diatas saksi tidak tahu;

– Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita saksi sedang berada tempat pencucian sepeda motor dan kemudian tiba-tiba saksi dipanggil untuk datang ke rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI karena ada beberapa petugas Kepolisian Polda NTB yang telah menangkap atau mengamankan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA bersama saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF yang diduga melakukan



transaksi Narkotika dan saksi pun bersedia, selanjutnya saksi langsung menuju rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TNI tersebut dan setibanya di rumah tersebut, saksi melihat ada bersama terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF bersama beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman dan kemudian saksi menghubungi saksi HANAFI untuk datang ke rumah tersebut;

– Bahwa Atas seijin terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dengan disaksikan oleh saksi dan saksi SAHRUN dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan terdakwa MUHAMAD JARMO LATIF maupun didalam rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian sempat menunjukan atau memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan saksi, saksi HANAFI maupun terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan terdakwa MUHAMAD JARMO LATIF tersebut dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB langsung membawa terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan terdakwa MUHAMAD JARMO LATIF beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita saksi sedang berada di rumah dan kemudian tiba-tiba saksi ditelpon atau dihubungi oleh saksi SAHRUN selaku Kepala Lingkungan dan selanjutnya saksi SAHRUN menyuruh saksi datang ke rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TNI karena ada beberapa petugas Kepolisian Polda NTB yang telah menangkap atau mengamankan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA bersama MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF yang diduga melakukan transaksi Narkotika dan saksi pun bersedia, selanjutnya saksi langsung menuju rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TNI tersebut dan setibanya di rumah tersebut, saksi

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr



melihat ada saksi SAHRUN bersama beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman sedang mengamankan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF didalam kamar rumah tersebut;

– Bahwa Atas seijin terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dengan disaksikan oleh saksi dan saksi SAHRUN dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF maupun didalam rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti yang saya sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian sempat menunjukan atau memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan saksi, saksi SAHRUN maupun terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF tersebut dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB langsung membawa terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa maksud dan tujuan terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA menyimpan, memiliki atau menguasai barang bukti yang saksi sebutkan diatas;

– Bahwa yang menemukan atau mengambil barang bukti tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB dan saksi sering mendengar kalau para terdakwa tersebut yaitu Reza Sultoni, Hartini Alias Tini dan Husni sering menjual sabu atau Narkotika di rumah tersebut;

– Bahwa saat kejadian cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga petugas Kepolisian menemukan dengan jelas barang bukti tersebut diatas;

– Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya adalah keterangan saksi sendiri tanpa dipaksa ataupun dipengaruhi oleh siapapun dan tidak ada keterangan lain yang ditambahkan;

– Bahwa saksi mengaku kenal dengan barang bukti yang ditunjukan oleh Majelis Hakim tersebut dan menjelaskan kalau pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan tersebut petugas kepolisian menjejerkan barang bukti disemacam teras rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar dan pada saat ditanyakan kembali mana yang benar dan tidak benar jawabanya selalu ber ubah-ubah (tidak tetap pada keterangan yg selumnya);

4. Saksi **Hanafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA bersama saksi MUHAMAD YUZINAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi sebelumnya memang kenal dengan terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, namun hanya kenal biasa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Semangka Lingkungan Karang Bagu RT 003 RW 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA yaitu terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI dan yang menangkap atau menggeledah tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut saksi melihat petugas Kepolisian telah ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat **netto 0,64 (nol koma enam empat) gram.**
 - 1 (satu) buah gunting warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.

Barang bukti **a** tersebut **ditemukan tepatnya** diatas tembok sebelah rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, karena sebelumnya dibuang atau lempar oleh terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA saat akan ditangkap

- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Barang bukti **b dan c** tersebut **ditemukan tepatnya** didalam saku celana terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA

- d. 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat :

- 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing-masing berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 4,52 (empat koma lima dua) gram, 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram dan 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan jumlah berat keseluruhan dengan berat netto 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram.

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil.

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar.

- 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop.

- 2 (dua) buah gunting warna hitam

- e. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY

Barang bukti **d** tersebut **ditemukan tepatnya** diatas lantai dibawah mesin jahit belakang tempat duduk terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA didalam rumah mertua terdakwa tersebut.

- f. 1 (satu) potong celana warna coklat merk Quick Silver milik Sdr. REZA ZULTONI Alias REZA

– Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa HARTINI Alias TINI maupun didalam rumah terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut;

– Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti tersebut diatas, namun saat ditempat kejadian saksi sempat mendengar pengakuan terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA bahwa barang bukti

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas adalah milik terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA yang didapatkan dengan dengan cara menerima titipan dari terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI untuk dijual atau diedarkan dirumah tersebut dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA mengakui bahwa barang bukti tersebut didapatkan dengan cara membeli seharag Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) melalui lubang kecil pada tembok rumah tersebut, yang pasti dari mana dan dengan cara bagaimana didapatkan barang bukti tersebut diatas saksi tidak tahu;

– Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita saksi sedang berada tempat pencucian sepeda motor dan kemudian tiba-tiba saksi dipanggil untuk datang ke rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI karena ada beberapa petugas Kepolisian Polda NTB yang telah menangkap atau mengamankan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA bersama saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF yang diduga melakukan transaksi Narkotika dan saksi pun bersedia, selanjutnya saksi langsung menuju rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan setibanya dirumah tersebut, saksi melihat ada bersama terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF bersama beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman dan kemudian saksi menghubungi saksi HANAFI untuk datang ke rumah tersebut;

– Bahwa Atas seijin terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dengan disaksikan oleh saksi dan saksi SAHRUN dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan terdakwa MUHAMAD JARMO LATIF maupun didalam rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan kemudian petugas Kpeolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian sempat menunjukan atau memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan saksi, saksi HANAFI maupun terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan terdakwa MUHAMAD JARMO LATIF tersebut dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB langsung membawa terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA,

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, terdakwa MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan terdakwa MUHAMAD JARMO LATIF beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita saksi sedang berada dirumah dan kemudian tiba-tiba saksi ditelpon atau dihubungi oleh saksi SAHRUN selaku Kepala Lingkungan dan selanjutnya saksi SAHRUN menyuruh saksi datang ke rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI karena ada beberapa petugas Kepolisian Polda NTB yang telah menangkap atau mengamankan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA bersama MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF yang diduga melakukan transaksi Narkotika dan saksi pun bersedia, selanjutnya saksi langsung menuju rumah orang tua terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan setibanya dirumah tersebut, saksi melihat ada saksi SAHRUN bersama beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman sedang mengamankan terhadap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF didalam kamar rumah tersebut;

– Bahwa Atas seijin terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dengan disaksikan oleh saksi dan saksi SAHRUN dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF maupun didalam rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan kemudian petugas Kpeolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti yang saya sebutkan diatas dan selanjutnyapetugas Kepolisian sempat menunjukan atau memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan saksi, saksi SAHRUN maupun terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF tersebut dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB langsung membawa terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa maksud dan tujuan terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA menyimpan, memiliki atau menguasai barang bukti yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa yang menemukan atau mengambil barang bukti tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB dan saksi sering mendengar kalau para terdakwa tersebut yaitu Reza Sultoni, Hartini Alias Tini dan Husni sering menjual sabu atau Narkotika di rumah tersebut;
- Bahwa saat kejadian cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga petugas Kepolisian menemukan dengan jelas barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya adalah keterangan saksi sendiri tanpa dipaksa ataupun dipengaruhi siapapun dan tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan barang bukti yang ditunjukan oleh majelis Hakim tersebut dan menjelaskan kalau pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut petugas kepolisian menjejerkan barang bukti disemacam teras rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar dan pada saat ditanyakan kembali mana yang benar dan tidak benar jawabanya selalu ber ubah-ubah (tidak tetap pada keterangan yg sebelumnya);

5. Saksi **Reza Zultoni Alias Reza** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa HARTINI Alias TINI bersama saksi karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan menguasai, atau melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi sebelumnya memang kenal dengan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut, karena merupakan mertua saksi Reza dan istri dari saksi Husni;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jln. Semangka Lingkungan Karang Bagu RT 003 RW 170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah mertua saksi tersebut dan yang menangkap atau menggeledah tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB;

– Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi 1 bertempat di rumah saksi HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut, petugas Kepolisian telah ditemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram.
 - 1 (satu) buah gunting warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.Barang bukti a tersebut ditemukan tepatnya diatas tembok sebelah rumah mertua saksi, karena sebelumnya dibuang atau lempar oleh saksi saat akan ditangkap.
- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
Barang bukti b dan c tersebut ditemukan tepatnya didalam saku celana saksi.
- d. 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing-masing berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 4,52 (empat koma lima dua) gram, 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram dan 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan jumlah berat keseluruhan dengan berat netto 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil.
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar.
 - 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop
 - 2 (dua) buah gunting warna hitam.
- e. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY.

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Barang bukti d tersebut ditemukan tepatnya diatas lantai dibawah mesin jahit belakang tempat duduk saksi didalam rumah mertua terdakwa tersebut;

f. 1 (satu) potong celana warna coklat merk Quick Silver milik saksi

– Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi bersama terdakwa HARTINI Alias TINI bertempat dirumah saksi saksi tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan yang diakui adalah milik saksi sendiri;

– Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan terhadap rumah terdakwa dan saksi Husni tersebut;

– Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang sempat dibuang atau dilempar oleh saksi diatas tembok rumah tersebut adalah milik terdakwa HARTINI Alias TINI bersama saksi untuk dijual atau diedarkan dirumah tersebut, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu namun yang jelas barang bukti ditemukan oleh petugas Kepolisian didalam rumah terdakwa HARTINI Alias TINI dan saksi husni tersebut sehingga kuat dugaan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa HARTINI Alias TINI dan saksi Husni maupun saksi;

– Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar 13.00 wita saksi datang ke rumah mertua saksi yaitu terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI (berkas lain) tersebut dengan tujuan mau membantu mertua saksi untuk menjualkan atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik mertua saksi yaitu terdakwa HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan kemudian sekitar jam 15.00 wita datang terdakwa HARTINI Alias TINI yang merupakan mertua Perempuan saksi dan selanjutnya terdakwa HUSNI menyerahkan atau menitipkan barang berupa 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic transparan sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram kepada saksi dan setelah menyerahkan barang (Shabu) kepada saksi tersebut dan kemudian terdakwa HUSNI langsung pergi dengan alasan mau membeli durian dan selanjutnya saksi dan terdakwa HARTINI Alias TINI menjual Narkotika jenis Shabu tersebut melalui lubang kecil pada tembok rumah mertua saksi tersebut dengan cara “calon pembeli memasukan tangan beserta uang melalui lubang kecil yang berada ditembok rumah mertua saksi tersebut “ dan



selanjutnya uang tersebut saksi ambil untuk dihitung, setelah saksi hitung uang tersebut baru saksi menyerahkan Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan sesuai dengan besarnya uang yang saksi terima dari calon pembeli melalui lubang kecil pada tembok rumah tersebut dan kemudian tiba-tiba sekitar jam 16.30 wita datang beberapa orang laki-laki yang diketahui petugas Kepolisian Polda NTB dan *seketika itu juga saksi langsung melarikan diri atau kabur melalui pintu belakang rumah orang tua saksi tersebut sambil melempar atau membuang sebuah kotak warna hijau yang sebelum berada ditangan saksi sehingga jatuh diatas tembok sebelah rumah mertua saksi tersebut* dan selanjutnya petugas Kepolisian menangkap saksi bersama terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas lain) sambil mengutarakan maksud dan tujuannya menangkap saksi dan terdakwa BAYU SUKMA NUGRAH tersebut;

- Bahwa Atas seijin saksi dengan disaksikan oleh saksi HANAFI dan saksi SAHRUN, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah mertua saksi tersebut dan telah menemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan kemudian petugas Kepolisian sempat menunjukkan atau memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan saksi bersama terdakwa BAYU SUKMA NUGRAH dan selanjutnya saksi bersama terdakwa BAYU SUKMA NUGRAH beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa HARTINI Alias TINI dan saksi Husni tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mendapatkan upah atau ongkos untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa HARTINI Alias TINI dan saksi Husni tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa adapun peran saksi dan terdakwa HARTINI Alias TINI (mertua saksi tersebut) saat menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, sebagai berikut :

- Bahwa saksi Reza berperan membantu menjual dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik mertua terdakwa tersebut dan setelah barang (Shabu) habis terjual, kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Husni.
- Terdakwa Hartini berperan bersama saksi menjualkan atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan menerima uang hasil penjualan dari saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terdakwa HUSNI berperan membeli atau mencari Narkotika jenis Shabu untuk dijual oleh saksi dan Husni di rumah orang tua saksi tersebut;

– Bahwa Terdakwa Husni mendapatkan Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau diedarkan oleh terdakwa HARTINI Alias TINI bersama saksi tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. MARZUKI bertempat di wilayah Karang Bagu Kota Mataram;

– Bahwa selain menyuruh saksi dan terdakwa HARTINI Alias TINI menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik saksi Husni dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut, saksi Husni tidak pernah menyuruh orang lain untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik saksi Husni dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut;

– Bahwa Saksi menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau diedarkan dari saksi Husni bersama terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah saksi Husni dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut;

– Bahwa selain menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu, saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis Shabu jenis yang lain;

– Bahwa adapun keuntungan saksi Husni bersama terdakwa HARTINI Alias TINI dari hasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

– Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar 13.00 wita saksi sedang di rumah mertua saksi Husni tersebut dan kemudian datang saksi dan selanjutnya saksi Husni dan saksi mengobrol di dalam rumah mertua saksi Husni tersebut dan kemudian sekitar jam 15.00 wita datang istri saksi Husni yaitu terdakwa HARTINI Alias TINI dan selanjutnya saksi Husni menyerahkan atau menitipkan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan kepada saksi untuk dijual atau diedarkan bersama terdakwa HARTINI Alias TINI di rumah tersebut dan setelah menyerahkan barang (Shabu) kepada saksi REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan kemudian saksi Husni langsung pergi dengan alasan mau membeli durian dan selanjutnya pada sore hari tiba-tiba terdakwa HARTINI Alias TINI menghubungi saksi bahwa di rumah mertua saksi Husni tersebut ada penggerebekan, sehingga istri saksi Husni yaitu terdakwa HARTINI Alias TINI saat itu langsung

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



melarikan diri atau kabur melalui pintu belakang rumah tersebut dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 saksi Husni mengajak terdakwa HARTINI Alias TINI untuk menginap di rumah anak saksi dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut dan kemudian saksi Husni dan terdakwa HARTINI Alias TINI ditangkap di rumah saksi dan sdri. MAYANTI UTAMI dan selanjutnya saksi Husni dan terdakwa HARTINI Alias TINI langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa saksi Husni dan terdakwa HARTINI Alias TINI menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

– Bahwa adapun peran saksi dan terdakwa HARTINI Alias TINI saat menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, sebagai berikut :

➤ Saksi Husni berperan membeli atau mencari Narkotika jenis Shabu untuk dijual oleh saksi dan terdakwa HARTINI Alias TINI di rumah saksi Husni dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut.

➤ Saksi berperan menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama terdakwa HARTINI Alias TINI dan menyerahkan uang hasil menjual Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut.

➤ Terdakwa berperan menjual dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu bersama saksi dan menerima uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi.

– Bahwa saat kejadian cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga petugas Kepolisian menemukan dengan jelas barang bukti tersebut diatas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

6. Saksi Husni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

– Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa HARTINI Alias TINI bersama saksi Reza dan saksi juga karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan menguasai, atau melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;



- Bahwa sebelumnya memang kenal dengan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut, karena merupakan mertua saksi Reza dan istri dari saksi sendiri;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi bersama terdakwa HARTINI Alias TINI terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln. Gora Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT 007 RW 270 Kel. Selagalas Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya dirumah saksi Reza (menantu saksi) tersebut;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Reza bertempat dirumah saksi dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut, petugas Kepolisian telah ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram.
 - 1 (satu) buah gunting warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.Barang bukti a tersebut ditemukan tepatnya diatas tembok sebelah rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, karena sebelumnya dibuang atau lempar oleh terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA saat akan ditangkap.
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
Barang bukti b dan c tersebut ditemukan tepatnya didalam saku celana terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA.
 - d. 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing-masing berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 4,52 (empat koma lima dua) gram, 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram dan 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan jumlah berat



keseluruhan dengan berat netto 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram.

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil.
- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar.
- 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop
- 2 (dua) buah gunting warna hitam.

e. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY.

Barang bukti d tersebut ditemukan tepatnya diatas lantai dibawah mesin jahit belakang tempat duduk terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA didalam rumah mertua terdakwa tersebut.

f. 1 (satu) potong celana warna coklat merk Quick Silver milik Sdr.

REZA ZULTONI Alias REZA

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi bersama terdakwa HARTINI Alias TINI bertempat dirumah saksi REZA ZULTONI Alias REZA tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan yang diakui adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa selain barang bukti yang berada di Dompot warna Merah yang terbuat dari Kain saksi tidak mengetahuinya yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan terhadap rumah terdakwa dan saksi tersebut, dan hanya mengetahui sabu sabu yang saksi serahkan kepada saksi Reza saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang sempat dibuang atau dilempar oleh saksi Reza diatas tembok rumah tersebut;
- Bahwa adapun peran saksi Reza dan terdakwa HARTINI Alias TINI saat menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Reza berperan membantu menjual dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik saksi dan terdakwa tersebut dan setelah barang (Shabu) habis terjual, kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi.
 - Terdakwa Hartini berperan bersama saksi Reza menjualkan atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan menerima uang hasil penjualan dari saksi REZA
 - Saksi HUSNI berperan membeli atau mencari Narkotika jenis Shabu untuk dijual oleh terdakwa Hartini dan saksi Reza dirumah orang tua terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau diedarkan oleh terdakwa HARTINI Alias TINI bersama saksi Reza tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. MARZUKI bertempat diwilayah Karang Bagu Kota Mataram;
- Bahwa selain menyuruh saksi Reza dan terdakwa HARTINI Alias TINI menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu, saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik saksi dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau diedarkan kepada saksi Reza bersama terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah saksi dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut;
- Bahwa selain menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu, saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis Shabu jenis yang lain;
- Bahwa adapun keuntungan saksi bersama terdakwa HARTINI Alias TINI dari hasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa saksi dan saksi Reza serta terdakwa HARTINI Alias TINI menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa peran saksi dan saksi Reza serta terdakwa HARTINI Alias TINI saat menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, sebagai berikut :
 - Saksi berperan membeli atau mencari Narkotika jenis Shabu untuk dijual oleh saksi Reza dan terdakwa HARTINI Alias TINI di rumah saksi dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut.
 - Saksi Reza berperan menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama terdakwa HARTINI Alias TINI dan menyerahkan uang hasil menjual Narkotika jenis Shabu kepada saksi dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut.
 - Terdakwa berperan menjual dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu bersama saksi Reza dan menerima uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Reza;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri terdakwa dan terdakwa HUSNI dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap rumah terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa HUSNI ditangkap atau digeledah pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln. Gora Dasan Taman Lingk. Jangkuk RT/RW : 007 / 270 Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya dirumah terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan saksi MAYANTI UTAMI tersebut dan yang menangkap atau menggeledah terhadap terdakwa dan terdakwa HUSNI tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA, saksi MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan saksi MUHAMAD JARMO LATIF tersebut dan kemudian dilanjutkan pengeledahan terhadap kamar rumah mertua terdakwa tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah selain dari petugas Kepolisian Polda NTB, juga disaksikan oleh saksi HANAFI dan saksi SAHRUN selaku warga masyarakat setempat;
- Bahwa adapun posisi terdakwa dan terdakwa HUSNI saat ditangkap sedang tidur didalam rumah menantu terdakwa, karena sebelumnya terdakwa dan terdakwa HARTINI Alias TINI telah melarikan diri atau kabur saat akan ditangkap dirumahnya terletak di wilayah Karang Bagu Kota Mataram tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kamar rumah mertua terdakwa tersebut, petugas Kepolisian telah ditemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram.
 - 1 (satu) buah gunting warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas



- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.

Barang bukti a tersebut ditemukan tepatnya diatas tembok sebelah rumah mertua terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA, karena sebelumnya dibuang atau lempar oleh terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA saat akan ditangkap.

- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Barang bukti b dan c tersebut ditemukan tepatnya didalam saku celana terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA.

- d. 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat :

- e. 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing-masing berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 4,52 (empat koma lima dua) gram, 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram dan 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan jumlah berat keseluruhan dengan berat netto 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram.

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil.
- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar.
- 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop.
- 2 (dua) buah gunting warna hitam.

- f. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY.

Barang bukti d tersebut ditemukan tepatnya diatas lantai dibawah mesin jahit belakang tempat duduk terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA didalam rumah mertua terdakwa tersebut.

- g. 1 (satu) potong celana warna coklat merk Quick Silver milik Terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa dan terdakwa HUSNI tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian diatas tembok rumah terdakwa dan terdakwa HUSNI tersebut, yang sempat dibuang atau dilempar oleh terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA saat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap tersebut adalah *milik terdakwa, terdakwa HUSNI dan terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA*;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau diedarkan tersebut didapatkan dari terdakwa HUSNI;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, terdakwa HUSNI mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bertempat di wilayah Karang Bagu Kota Mataram;
- Bahwa selain menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu yang dikasih oleh terdakwa HUSNI, terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Shabu milik orang lain;
- Bahwa terdakwa HUSNI menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau diedarkan kepada terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa tersebut;
- Bahwa selain dari terdakwa HUSNI, terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu dari orang lain;
- Bahwa selain menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu, terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis yang lain;
- Bahwa adapun keuntungan terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar 15.00 wita terdakwa tiba di rumah orang terdakwa tersebut dan setibanya di rumah tersebut kemudian terdakwa melihat ada terdakwa HUSNI (suami terdakwa) dan terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA (menantu terdakwa) sedang mengobrol di rumah tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa HUSNI langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan kepada terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan setelah menyerahkan barang (Shabu) kepada terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan kemudian terdakwa HUSNI langsung pergi dengan alasan mau membeli durian dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA menjual Narkotika jenis Shabu tersebut melalui lubang kecil pada tembok rumah orang tua terdakwa tersebut dan kemudian sekitar jam 16.30 wita tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang diketahui petugas Kepolisian Polda NTB dan *seketika itu juga terdakwa langsung melarikan diri atau kabur melalui pintu belakang rumah orang tua terdakwa tersebut*, sedangkan terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA tertangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB tersebut dan kemudian terdakwa dan terdakwa HUSNI ditangkap di rumah Sdri. MAYANTI UTAMI yang merupakan anak kandung terdakwa tersebut;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa HUSNI menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa adapun peran terdakwa, terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa HUSNI saat menjual Narkotika jenis Shabu tersebut, sebagai berikut :
 - Terdakwa berperan menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan menerima uang hasil penjualan dari terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA.
 - Terdakwa HUSNI berperan membeli atau mencari Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau diedarkan oleh terdakwa bersama terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA melalui lubang kecil pada tembok rumah tersebut
 - Terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA berperan membantu menjual dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa dan terdakwa HUSNI tersebut dan setelah barang (Shabu) habis terjual, kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA langsung serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang / berwajib untuk memiliki dan menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram.
 - 1 (satu) buah gunting warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.
- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- d. 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat :
- e. 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing- masing berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 4,52 (empat koma lima dua) gram, 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram dan 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan jumlah berat keseluruhan dengan berat netto 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram.
- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil.
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar.
 - 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop.
 - 2 (dua) buah gunting warna hitam.
- f. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY.
- g. 1 (satu) potong celana warna coklat merk Quick Silver milik Sdr. REZA ZULTONI Alias REZA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HARTINI Alias TINI, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Gora Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT / RW 007 / 270 Kelurahan selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di Teras Bagian depan Kantor Bank BRI Unit Sweta Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah Saidari MAYANTI UTAMI (anak terdakwa) yang tanpa hak atau melawan hukum **melakukan permufakatan jahat**, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu : 4 (empat) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan yang total beratnya 16,38 gram;
- Bahwa benar berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa REZA SULTONI (berkas perkara terpisah) pada pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan semangka RT 03 RW 170 Lingkungan Karang Bagu kel karang taliwang kecamatan cakanegara Kota Mataram atau tepatnya di rumah orang tua dari terdakwa HARTINI Alias TINI dimana berdasarkan informasi yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima oleh petugas kepolisian Polda NTB, bahwa di rumah saudara HUSNI (berkas perkara terpisah) dan terdakwa HARTINI Alias TINI diduga sering melakukan transaksi penjualan Narkotika atau penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian Saksi L. NOER MASHALIHUL M dan saksi YOGA RAMDYANTO berserta rekan lainnya dengan membawa surat perintah tugas kemudian saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan mengawasi setiap orang yang diduga melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu di rumah tersebut;

- Bahwa benar sekitar jam 16.30 Wita saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO melihat seorang laki-laki yang setelah dilakukan penangkapan di ketahui bernama BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas perkara terpisah) yang sedang berjalan di samping tembok rumah terdakwa HARTINI Alias TINI, dimana saksi kemudian langsung menangkap saudara Bayu dengan teman-temannya dan selanjutnya saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO langsung masuk ke dalam rumah terdakwa HARTINI Alias TINI dan di dalam rumah tersebut saksi dan saksi YOGA RAMDYANTO melihat saudara REZA ZULTONI Alias REZA (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 16.30 wita saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO beserta rekan petugas Kepolisian yang lain melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA sedang jalan disamping tembok rumah sdr. HUSNI dan terdakwa. HARTINI Alias TINI mertua dari sdr. REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan kemudian saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO langsung menangkap sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA tersebut dan pada saat hampir bersamaan rekan petugas Kepolisian yang lain menangkap sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF didekat pintu samping rumah tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO masuk ke dalam rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan didalam rumah tersebut saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO melihat sdr. REZA ZULTONI Alias REZA sedang melempar atau membuang sebuah kotak warna hijau ke arah tembok samping rumah sdr. HUSNI dan terdakwa. HARTINI Alias TINI tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO menangkap sdr. REZA ZULTONI Alias REZA tersebut dan ternyata pada saat saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO sedang menangkap sdr. REZA ZULTONI Alias REZA **posisi** terdakwa. HARTINI Alias TINI sedang berada dibelakang rumahnya sehingga terdakwa HARTINI Alias TINI **langsung melarikan diri atau kabur melalui pintu belakang rumah**

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO mengumpulkan sdr. REZA ZULTONI Alias REZA, sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA, sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF menjadi satu di rumah tersebut;

– Bahwa benar Atas seijin sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dengan disaksikan oleh sdr. HANAFI dan sdr. SAHRUN, kemudian saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap diri sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA (berkas dalam perkara terpisah) dan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan **tepatnya** diatas pundak sebelah kanan didalam baju yang sedang dikenakan oleh sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA saat ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan telah ditemukan uang sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan **pada diri sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF tidak ditemukan barang yang diduga Narkoba** dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI yang merupakan mertua dari sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan pada saat dilakukan interogasi ditempat kejadian terhadap sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) melalui lubang pada tembok rumah sdr. HUSNI dan terdakwa. HARTINI Alias TINI dan selanjutnya penggeledahan terhadap rumah sdr. HUSNI dan sdri. HARTINI Alias TINI tersebut dan kemudian telah menemukan barang bukti tersebut diatas dan pada saat dilakukan interogasi terhadap sdr. REZA ZULTONI Alias TONI mengakui bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik sdr. REZA ZULTONI Alias REZA bersama sdr. HUSNI dan sdri. HARTINI Alias TINI dan selanjutnya sdr. REZA ZULTONI Alias REZA, sdr. BAYU SUKMA NUGRAHA, sdr. MUHAMAD YUNIZAR JAKA ISMU dan sdr. MUHAMAD JARMO LATIF berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

– Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut di temukan :

- 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapa 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip transparan, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.-

➤ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

➤ 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat barang berupa 4 (empat) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan yang total beratnya 16,38 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan **ukuran kecil**, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan **ukuran sedang**, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan **ukuran besar**, 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop dan 2 (dua) buah gunting warna hitam

➤ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY.

➤ 1(satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan.

➤ 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi barang berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil transparan dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan

— Bahwa benar selanjutnya selama 4 (empat) hari saksi dan sdr. YOGA RAMDYANTO beserta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan pengejaran terhadap sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut dan kemudian sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln. Gora Dasan Taman Lingk. Jangkuk RT/RW : 007 / 270 Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut dan hasil interrogasi ditempat kejadian terhadap sdr. HUSNI dan sdri. HARTINI Alias TINI mengakui benar bahwa pada hari Juamt tanggal 3 Januari 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI telah menyerahkan atau menitipkan Narkotika jenis Shabu kepada sdr. REZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULTONI Alias REZA untuk dijual atau diedarkan bersama terdakwa HARTINI Alias TINI melalui lubang kecil pada tembok rumah sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI tersebut, selanjutnya sdr. HUSNI dan terdakwa HARTINI Alias TINI beserta barang bukti yang ditemukan dirumah sdr. REZA ZULTONI Alias REZA tersebut langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dimana pada saat dilakukan penangkapan tersebut di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip kecil transparan dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan tepatnya diatas lantai rumah sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut, sedangkan barang berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi barang berupa 1 (satu) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan ditemukan tepatnya didalam lemari pakaian milik sdr. REZA ZULTONI Alias REZA dan sdri. MAYANTI UTAMI tersebut
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0062.K dan Nomor : 20.107.99.20.05.0063.K tanggal 10 Februari 2020 , setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Bahwa benar terdakwa sering, *menerima dan menjadi perantara dalam jual beli* Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) ;
4. *Narkotika Golongan I (satu)* dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Yang dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ *Setiap orang* “;

Menimbang, bahwa unsur “ *setiap orang* ” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ *setiap orang* ” disamakan dengan kata “ *Barang Siapa* ” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa HARTINI Alias TINI yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian maka unsur “ *Setiap orang* ” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum* “;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “ *Hak* ” adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “ *Secara tanpa hak* ” berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “ *Tanpa hak atau melawan hukum* ”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Polda NTB pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Gora Dasan Taman Lingkungan Jangkuk RT / RW 007 / 270 Kelurahan selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah Sdr . MAYANTI UTAMI (anak terdakwa) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pengembangan perkara yang dilakukan pada saat penangkapan terdakwa REZA SULTONI Alias REZA Dan Terdakwa BAYU SUKMA NUGRAHA bertempat di Jalan Semangka RT 03 RW 170 Lingkungan karang bagu pada tanggal 31 Januari 2020 sekitan jam 16.30 Wita telah ditemukan berupa 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing- masing berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 4,52 (empat koma lima dua) gram, 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram dan 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan jumlah berat keseluruhan dengan berat netto 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti) beserta alat untuk mengkonsumsinya yang mana terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis shabu.

Dengan demikian, maka unsur “*Tanpa hak atau melawan huku* “ telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* “;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,), maka unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi-saksi serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara menerima sabu tersebut dari terdakwa HUSNI yang kemudian bersama – sama dengan Terdakwa REZA SULTONI Alias REZA kemudian menjual sabu tersebut di rumah Orang Tua terdakwa Hartini Alias Tini melalui lobang kecil yang berda di tembok rumah tersebut. ;
- Bahwa untuk penjualannya terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa REZA SULTONI Alias REZA ;

Dengan demikian unsur “ *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* “ telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “*Narkotika Golongan I (satu)* dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0062.K dan Nomor : 20.107.99.20.05.0063.K tanggal 10 Februari 2020 , setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0062.K dan Nomor : 20.107.99.20.05.0063.K tanggal 10 Februari 2020 , setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)

- Dan berdasarkan penimbangan barang bukti tersebut seberat : 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram.

Dengan demikian, unsur “ Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan dengan permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang didukung dengan alat bukti keterangan ahli dan surat, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bahwa Kemudian terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang sempat dibuang atau dilempar tersebut adalah miliknya terdakwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang didapatkan dengan cara dititip atau diserahkan oleh terdakwa HUSNI (mertua lakinya) untuk dijual atau edarkan bersama terdakwa HARTINI Alias TINI (mertua Perempuannya) dan sebelumnya ditangkap terdakwa REZA ZULTONI Alias REZA dan terdakwa HARTINI Alias TINI sempat menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu melalui lubang kecil pada tembok rumah tersebut, namun terdakwa HARTINI Alias TINI berhasil melarikan diri atau kabur melalui pintu belakang rumah tersebut dan terdakwa HARTINI Alias TINI berhasil ditangkap kembali bersama terdakwa HUSNI yaitu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Jln. Gora Dasan Taman Lingk. Jangkuk RT/RW : 007 / 270 Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di rumah saksi MAYANTI UTAMI yang merupakan anak kandung terdakwa HARTINI Alias TINI dan terdakwa HUSNI tersebut;

Dengan demikian maka unsur “ *Yang dilakukan dengan permufakatan jahat* “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat : 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing- masing berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 4,52 (empat koma lima dua) gram, 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram dan 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan jumlah berat keseluruhan dengan berat netto 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar, 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop, 2 (dua) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY, 1 (satu) potong celana warna coklat merk Quick Silver milik Sdr. REZA ZULTONI Alias REZA yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Husni Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtr, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARTINI Alias TINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram.
 - 1 (satu) buah gunting warna biru,
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terbuat dari kain yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang terbuat dari kain didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic klip transparan dengan masing- masing berat netto 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 4,52 (empat koma lima dua) gram, 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram dan 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram dan jumlah berat keseluruhan dengan berat netto 16,38 (enam belas koma tiga delapan) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil.
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran sedang.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar.
 - 2 (dua) buah pipet plastic yang berbentuk sekop.
 - 2 (dua) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY.
 - 1 (satu) potong celana warna coklat merk Quick Silver milik Sdr. REZA ZULTONI Alias REZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan bukti dalam berkas perkara Husni;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan, S.H.**, dan **Theodora Usfunan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055